



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Laroue, 01 Juli 1964 (57 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Nambo, 01 Juli 1965 (56 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN MOROWALI, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 1987 Pemohon **PEMOHON 1** menikah dengan istri Pemohon **PEMOHON 2** di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0145/007/VIII/2019, tanggal 06 Agustus 2019 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung ke 7 (tujuh) yang bernama:

2.1 **xxxxx**, NIK: 7206056411030001, Tempat Tanggal Lahir Nambo, 29 November 2003, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum Ada, Bertempat tinggal di Desa Nambo Kecamatan, Bungku Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;

dengan calon suaminya yang bernama:

2.2 **xxxxx**, NIK: 7206052707990001, lahir di Geres, 27 Juli 1999, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Ululere, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang masih di bawah usia pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, sehingga Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang mewilayahi domisili hukum anak Para Pemohon melalui surat 095/Kua.22.05.09/PW.01/6/2021 tertanggal 30 Juni 2021 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;

5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon xxxxx dengan calon suaminya xxxxx keduanya sudah sangat dekat, dan anak Para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan lamanya;

6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang istri;

7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama xxxxx tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan, serta calon suaminya bukan pinangan wanita lain, sehingga pernikahan antara anak para Pemohon dengan xxxxx tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan calon suaminya berstatus Jejak dan siap menjadi seorang Suami;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

10. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

11. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxx untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama xxxxx;

12. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxxxx tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor 095/Kua.22.05.09/PW.01/6/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Para Pemohon nomor DN-Dp/06 0454744 tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206051803083873 tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4475/Istimewa/2011 tanggal 28 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas xxxxxxxx xxxxxx xxxxx atas nama xxxxx tertanggal 05 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK xxxxx tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 0145/007/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai Keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal anak ara Pemohon bernama xxxxx yang berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami anak Para Pemohon bernama xxxxx;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga, meskipun anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;

- Antara xxxxx dengan xxxxx tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara xxxxx dengan xxxxx tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi sebagai sepupu calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama xxxxx yang berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami anak Para Pemohon bernama xxxxx;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga, meskipun anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



- Antara xxxxx dengan xxxxx tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara xxxxx dengan xxxxx tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup*”, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai. Setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Para Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya sampai usianya cukup, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama xxxxx, umur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dengan seorang laki-laki bernama xxxxx, umur 21 (dua puluh satu) tahun 11 (sebelas) bulan, karena anak Para Pemohon telah mengandung kurang lebih 6 (enam) bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegele~~n~~ di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.7 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili KABUPATEN MOROWALI sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xxxxx dengan xxxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.8 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, fotokopi

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx dan Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx serta P.3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan demikian terbukti bahwa xxxxx adalah anak kandung dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa xxxxx masih di bawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu yang di izinkan untuk menikah yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik berupa Surat Keterangan atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerangkan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Alma dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2, Para Pemohon menyebutkan xxxxx adalah anak Para Pemohon dan berdasarkan Bukti P.4 dan P.5, maka Hakim Tunggal bahwa benar xxxxx adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 3, Para Pemohon mendalilkan telah mendaftarkan anak Para Pemohon untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tetapi ditolak karena kurang syarat berdasarkan bukti P.3, berdasarkan bukti tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon memiliki alasan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bungku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 4, Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



hubungan selayaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon mengandung usia kandungan 6 (enam) bulan, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk mempertimbangkan dalil angka 3 pada akhir pertimbangan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg, 308 ayat (2) dan pasal 309 RBg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 8, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah yuridiksi Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 06 Agustus 2019

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



- Bahwa anak Para Pemohon bernama xxxxx, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon bernama xxxxx, berumur 21 (dua puluh satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan selayaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon mengandung usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status Calon Suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi yurisdiksi Para Pemohon menolak pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami para Pemohon dikarenakan tidak cukup umur;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sangat dekat, dan sulit untuk dipisahkan serta anak Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan akibat hubungan dengan Calon Suaminya, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori *"alasan sangat mendesak"* sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan Calon Suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori *"bukti-bukti pendukung yang cukup"* telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama xxxxx, umur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama xxxxx, umur 21 (dua puluh satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

المفاسد أولى من جلب المصالح درء

Artinya: *"Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal telah sesuai dengan kaidah ushuliyah yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim Tunggal yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: *"Kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang";*

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka berdasarkan keterangan Para

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



Pemohon, anak Para Pemohon, dan para saksi, Hakim Tunggal mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada Hakim Tunggal untuk memberikan dispensasi kawin anak Para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama xxxxx yang akan menikah dengan calon suaminya bernama xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon bernama **xxxxx** untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama **xxxxx**;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku **Derry Briantono, S.H.**, pada hari **Kamis** tanggal **15 Juli 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Zulhijjah 1442** Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Suad, S.Ag., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



Derry Briantono, S.H

Panitera Pengganti,

Suad, S.Ag., S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)